



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Propinsi KM. 9 Nipah - Nipah Telp (0542) 7200374 Fax (0542) 7200139
PENAJAM 76141

PENGUMUMAN
Nomor : 813 / 876 /BKPSDM/XII/2022

TENTANG
SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 750 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KRITERIA PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan masih aktif pada saat pendaftaran.

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. Untuk melamar menjadi PPPK dalam Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
 - c. **masa hubungan perjanjian kerja** PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 **selama 5 (lima) tahun;**
 - d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;

- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan dengan Indeks Prestasi Komulatif minimal (IPK) 2.00, untuk jenjang pendidikan SLTA nilai rata rata Ijazah minimal 7.00;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - i. berkelakuan baik; dan
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
 - k. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
2. Pelamar Wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar;
3. Pelamar pada jabatan :
- a. PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 - b. AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
- Wajib** memiliki persyaratan tambahan sebagaimana tertuang dalam **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis.**
- Apabila Pelamar pada formasi jabatan ini tidak melampirkan persyaratan wajib tambahan maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
4. Pelamar pada jabatan :
- a. AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
 - b. AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN
- Dapat melampirkan sertifikat kompetensi untuk penambahan nilai sebagai mana tertuang dalam **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis.**
5. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 2.00 ;
 - b. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - c. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Teknis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2022 <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Teknis;
3. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan

NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;

4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal SSCASN;
6. Pelamar memilih jabatan pada portal SSCASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik yang dipersyaratkan dalam jabatan;
7. Pelamar mengisi data pada portal SSCASN berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yaitu meliputi:
 - a. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli bahwa telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - b. pas foto formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
 - c. ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak);
 - d. transkrip nilai asli/pengganti transkrip nilai asli (transkrip nilai asli yang hilang/rusak);
 - e. Surat Keterangan bukti masa kerja pelamar paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara di Penajam, menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam, ditandatangani dan dibubuh e-materai sebagaimana format terlampir dan juga dapat diunduh pada situs <https://bkd.penajamkab.go.id>;
 - g. Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu file surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi:
 - 1) Surat pernyataan 5 Poin Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuh e-materai sebagaimana format terlampir dan juga dapat diunduh pada situs <https://bkd.penajamkab.go.id>;
 - 2) Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus penyandang disabilitas), **serta** Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun google drive** masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan.
9. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

IV. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Seleksi Administrasi; dan
- b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;
2. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;

V. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan CASN Tahun 2022 dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Penajam Paser Utara dan situs *online* <https://bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id>; dan <https://bkd.penajamkab.go.id>;
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
7. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi PPPK Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
8. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten PENAJAM PASER UTARA dan Portal SSCASN Tahun 2022 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.penajamkab.go.id>.

VI. JADWAL SELEKSI PPPK UNTUK JF TENAGA TEKNIS

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023

7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15	Pengumuman kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan pada Papan Pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten PENAJAM PASER UTARA dan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.penajamkab.go.id> serta media online maupun media cetak lokal.

Penajam, 20 Desember 2022

**a.n. BUPATI
SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah**



LAMPIRAN - I

PENGUMUMAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 813/876 /BKPSDM/XII/2022
 TANGGAL : 20 Desember 2022

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	SYARAT WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT PENAMBAHAN NILAI	UNIT PENEMPATAN	Alokasi PPPK
1,	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN NEGARA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	-		BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN III DAN TATALAKSANA KASUBBAG.PENGEMBANGAN KINERJA	1
2,	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 AGRIBISNIS	-		BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERTANIAN , KABID. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1
3,	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	-		BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KASUBBAG. UMUM	1
4,	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	-		BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1
5,	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	-		BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN KEUANGAN, SEKRETARIS BK, KASUBBAG. UMUM	1
6,	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	-		BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN, ENERGI DAN PENGEMBANGAN, SEKRETARIS, KASUBBAG. UMUM	1
7,	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	-		BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , INSPEKTUR INSPEKTORAT, SEKRETARIS, KASUBBAG. UMUM	1

8,	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, SEKRETARIS, KASUBAG. UMUM
9,	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KABID. TATA RUANG, KASI. PERENCANAAN TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI
10,	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	-	2	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERIKANAN, KABID. PENGUATAN DAYA SAING PERIKANAN
11,	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM	-	1	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian Bobot Nilai 25%
12,	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERTANIAN, KABID. SARANA DAN PRASARANA PETERMANIAN KASI. PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN
13,	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KABID. KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KASI. KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM
14,	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 PERIKANAN	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERTANIAN, KABID. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
15,	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 MIPA / S-1 MATEMATIKA	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/ Level-1	4	KASI. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN II, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KABAG. PENGELOLAAN BARANG DAN JASA KASUBBAG. PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA
16,	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 BIOLOGI / S-1 PROTEKSI TANAMAN / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	- -	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERTANIAN, KABID. SARANA DAN PRASARANA PETERMANIAN KASI. PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN

17,	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA / S-1 PLANLOGI / S-1 TEKNIK GEODESI	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID. TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI
18,	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA / S-1 PLANLOGI / S-1 TEKNIK GEODESI	-	2	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KABID. EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN SDA, KASUBBID.
19,	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA / S-1 PLANLOGI / S-1 TEKNIK GEODESI	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KASI. IRIGASI DAN RAWA
20,	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA / S-1 PLANLOGI / S-1 TEKNIK GEODESI	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID. BINA MARGA KASL. PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN
21,	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KABID. INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEHUMASAN, KASI. PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
22,	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN II PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG. PEMBANGUNAN KASUBBAG. EVALUASI, DATA DAN LPSE
23,	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN III ADMINISTRASI UMMUM , KABAG. ORGANISASI DAN TATALAKSANA ,KASUBBAG. PENGEMBANGAN KINERJA
24,	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KABID. SUMBER DAYA TIK DAN STATISTIK, KASI. PENGOLAHAN DATA DAN STATISTIK
25,	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KABID. PEMERINTAHAN
26,	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	S-1 GEOMATIKA / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI/ S-1 PLANLOGI / S-1 PERTANAHAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA	-	1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KABID. PEMERINTAHAN

			DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, KASUBBID. DATA DAN INFORMASI
27,	AHLI PERTAMA - PEMETAAN	S-1 GEOMATIKA / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI/ S-1 PLANOLOGI / S-1 PERTANAHAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID. TATA RUANG, KASI. PERENCANAAN TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI
28,	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	Sertifikasi Keahlian Kontruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK). Bobot Penambahan Nilai 15%
29,	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SLTA / SMK	<p>Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/ atau sertifikat kompetensi underwater (selam).</p> <p>Untuk sertifikat kompetensi renang dan underwater dapat merujuk pada salah satu di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/ atau sertifikat kompetensi underwater (selam). - Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta) - Sertifikat Renang dari organisasi/club yang terakreditasi oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang berstandar ISO. - Rekomendasi: PRSI atau Club Renang Prestasi - Sertifikat Basic Scuba Diver (open water scuba diver) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), SDI (Scuba School International), PADI (Professional Association Diving Instructor), NAUI (National Association Underwater Instructor), TDI (Technical Diving International), ERDI (Emergency Response Diving International).

	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat pemandu wisata sungai (River Guide) Dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: FAJI (Federasi Arung Jeram Indonesia), Rescue 3 International, IRF (International Rafting Federation) - Sertifikat pekerja di ketinggian (working at high) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemnaker bidang K3, IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) ARAI (Association Rope Access Indonesia), FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia), Rescue 3 International. - Sertifikat pekerja di ruang terbatas (confined space entry) dari lembaga yang berwenang bersstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemnaker Bid K3, Rescue 3 International, Diklat pertambangan Sawahlunto - Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia). - Sertifikat First Response (Pertolongan Pertama) dari lembaga berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (American Heart Association), FRTI (First Response Training International), ProEM (Profesional Emergency), ISOS (International SOS). 		BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , SEKRETARIS DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASUBBAG. UMUM	
30,	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS		1
31,	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS		1
32,	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS		1

33,	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	-		1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RSUD PUTRI AJI BOTUNG
34,	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	-		1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
35,	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU KEPEGAWAIAN/ D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN	-		1	BUPATI PENAJAM PASER UTARA, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SEKRETARIS, KASUBBAG, UMUM

Penajam, 20 Desember 2022

a.n. BUPATI
SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

